

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang telah penulis lakukan, telah mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas di dalamnya terdapat sebagian pertimbangan yang telah sesuai dengan hukum materil dan hukum formil. Namun, pada pertimbangan petitum dari Hakim yang tidak diminta oleh Penggugat. Hakim berpendapat bahwa *dwangsom* sebagai alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah, namun hal ini dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan. Dalam RAKERNAS RI 2012 telah merekomendasikan penerapan *dwangsom* dalam perkara hadhanah yang artinya hakim memiliki pilihan untuk menerapkannya atau tidak, dengan mempertimbangkan aspek kepentingan dan psikologis anak juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Putusan *ultra petita partium* dalam perkara hadanah pada putusan nomor 376/Pdt.G/2015/PA.Pas hal tersebut bertentangan dengan asas *ultra petita partium*, namun asas ini cakupannya terlalu luas dalam perkara ini. Maka memberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu aturan khusus dalam KHI pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Maka penambahan *dwangsom* oleh Hakim dalam perkara hadanah adalah tepat. Dan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI. Tahun 2012 telah merekomendasikan penerapan *dwangsom* dalam perkara hadanah.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini, dan saran tersebut ditujukan untuk:

1. Kepada para pihak yang menuntut haknya dalam perkara hadanah, sebaiknya diajukan bersamaan dengan permohonan talak atau gugatan cerai. Sehingga siapa yang berhak atas anak tidak terjadi persoalan pokok dan mendasar. Mengenai *dwangsom* sebagai alat eksekusi dalam perkara hadanah sangat efektif, namun seharusnya *dwangsom* diajukan oleh Penggugat dan dalam sebuah perjanjian antar kedua belah pihak.
2. Kepada Para Hakim agar dalam putusannya mempertimbangkan dengan matang dari segi sumber hukum maupun hukum formilnya. Karena jika Hakim dalam memutus kekurangan pertimbangan akan mengakibatkan cacat dalam putusannya. Karena ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk itu pertimbangan Hakim haruslah memuat ketiga aspek tersebut dalam penerapan untuk mengakkan hukum.